



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**JL. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)**  
**B E L O P A**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR : 034 /DIKPORA/PLS/III/2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) " PKK KUNCUP PERTIWI "**  
**DESA TIROWALI KECAMATAN PONRANG KAB. LUWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LUWU**

**Membaca** : Surat Kepala PKK KUNCUP PERTIWI No 30/UPTD.05/TK.PKK.KPP/III/2016 23 Maret 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak PKK Kuncup pertiwi Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kab. LUWU.

**Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak PKK KUNCUP PERTIWI telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak PKK KUNCUP PERTIWI  
c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah  
5. Surat Keputusan Pendidikan Nasional RI :  
- Nomor : 0486/V/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak  
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001.  
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Keputusan Presiden RI Nomor : 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Esilon I Kementerian Negara*.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

**Memperhatikan**: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Program Taman Kanak-Kanak Kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK TK " PKK KUNCUP PERTIWI PONRANG "
  - Alamat : Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu
- Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 24 Maret 2016 sampai 24 Maret 2019**
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009, maka Pemberian Izin tersebut dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 24 Maret 2016

Kepala Dinas



Drs. H. ANDI PAHRI, MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19561231 198303 1 191

### Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua IGTKI Kab. Luwu di Belopa
6. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
7. Kepala UPTD Dikpora Wil. PONRANG
8. Pertinggal